

No. 6/152/BGub/Humas

**BANK INDONESIA RESMI KELUARKAN UANG KERTAS PECAHAN RP100.000
DAN RP20.000 TAHUN EMISI 2004**

Bank Indonesia terhitung mulai hari ini mengeluarkan secara resmi uang kertas baru pecahan Rp100.000 dan Rp20.000 tahun emisi 2004 sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Uang pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2004 bergambar utama Proklamator RI, Soekarno dan M. Hatta di bagian depan dan Gedung MPR & DPR di bagian belakang. Sedangkan uang pecahan Rp 20.000 tahun emisi 2004 bergambar utama Pahlawan Nasional Oto Iskandar Dinata di bagian depan dan gambar pemetik teh di Jawa Barat di bagian belakang.

"Penerbitan uang kertas emisi baru tersebut merupakan implementasi kebijakan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang yaitu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar", papar Deputy Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim. "Selain itu berdasarkan pertimbangan bahwa usia edar yang telah cukup lama pada pecahan sebelumnya yaitu 5 tahun untuk uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 1999 dan 6 tahun untuk pecahan Rp20.000 tahun emisi 1998", tambah Maulana.

Uang kertas pecahan baru yang diterbitkan kali ini juga mengakomodasikan kebutuhan para tuna netra dengan menyediakan kode tertentu (*blind code*) di samping kanan bagian muka uang. Disamping itu juga terdapat beberapa tambahan unsur pengaman yang lebih canggih dan mudah dikenali oleh masyarakat seperti benang pengaman yang jauh lebih lebar yang terlihat seperti dianyam (*windowed*), nomor seri yang berjenis teleskopik dan tidak simetris (asimetris), tinta berubah warna (*OVI/optical variable ink*) dan gambar tersembunyi (*hidden image*).

Selain itu Bank Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan *Uncut Banknotes* (uang khusus yang belum dipotong) dalam bentuk 2 dan 4 lembar dengan jumlah masing-masing bentuk dan pecahan sebanyak 5000 set. Selain sebagai benda koleksi, *Uncut Banknotes* ini juga tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan lazim dikeluarkan di berbagai negara sebagai penerbitan uang khusus. Tata cara pengedaran *Uncut Banknotes* ini akan diatur secara tersendiri dan diumumkan oleh Bank Indonesia pada waktunya.

Walaupun uang kertas pecahan baru tersebut sudah resmi ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah, uang pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 1999 dengan bahan dasar plastik dan Rp20.000 Tahun Emisi 1998 masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Gambar dan ciri-ciri lengkap uang kertas dimaksud juga dapat dilihat di situs Bank Indonesia

Jakarta, 29 Desember 2004

BIRO KOMUNIKASI

Erwin Riyanto
Deputi Kepala Biro